

**PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
TERHADAP TRADISI *ONTALAN* CALON MANTU DI DESA
RANUWURUNG LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

Fatimatuz Zahron

NIM. 05010520006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahro
NIM : 05010520006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Terhadap Tradisi Ontalan Calon Mantu di Desa
Ranuwurung Lumajang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 November 2023
Saya yang menyatakan,



Fatimatuz Zahro
NIM. 05010520006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fatimatuz Zahro
NIM. : 05010520006
Judul : Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Terhadap Tradisi Ontalan Calon Mantu di Desa
Ranuwurung Lumajang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fatimatuz Zahro

NIM. : 05010520006

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji III

Achmad Saifudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji II

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 20 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Saifulah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimatuz Zahro
NIM : 05010520006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : 05010520006@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Tradisi *Ontalan* Calon Mantu di
Desa Ranuwurung Lumajang


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2024

Penulis


(Fatimatuz Zahro)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tradisi *ontalan* calon mantu merupakan tradisi memberikan barang seserahan pada saat acara pertunangan. Barang seserahan di Desa Ranuwurung disebut dengan *ontalan* dan dijadikan sebagai alat bukti pengikat adanya hubungan pertunangan. Kemudian dianalisis dengan buku putusan NU dan Muhammadiyah. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik *ontalan* calon mantu di Desa Ranuwurung Lumajang dan bagaimana praktik *ontalan* calon mantu di Desa Ranuwurung Lumajang perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Metode penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Disusun dengan cara yang sistematis dengan hasil data yang diperoleh. Kemudian data tersebut dikategorikan dan dijabarkan kedalam beberapa unit, menyusun pola dan memilah bagian penting yang akan dimasukkan kedalam materi dan diolah serta dianalisis menggunakan putusan Nahdlatul Ulama dan putusan Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *ontalan* calon mantu adalah tradisi yang dilakukan saat acara pertunangan. Tradisi *ontalan* adalah tradisi memberikan barang seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Barang *ontalan* yang diberikan berupa cincin, pakaian, dan lain sebagainya. NU dan Muhammadiyah sepakat memperbolehkan atau menghukumi mubah seserahan, yang di Desa Ranuwurung disebut dengan tradisi *ontalan*. Akan tetapi kedua lembaga tersebut berbeda pendapat mengenai penarikan kembali barang seserahan karena batal nikah. NU berpendapat jika statusnya sebagai mahar maka boleh diambil kembali dan jika hadiah maka tidak boleh diambil kembali. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan akan dikenakan sanksi tertentu seperti mengembalikan barang seserahan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarakankan agar masyarakat Desa Ranuwurung tetap menjaga dan melestarikan tradisi *ontalan* calon mantu dan untuk Lembaga NU dan Muhammadiyah seharusnya lebih memperjelas mengenai detail pelaksanaan tradisi seserahan yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh syariat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SESERAHAN <i>KHIṬBAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM	20
A. Seserahan <i>khiṭbah</i> Menurut Al-quran	20
B. Seserahan <i>khiṭbah</i> Menurut Hadis	23
C. Seserahan <i>khiṭbah</i> Menurut Fiqh	26
D. Seserahan <i>khiṭbah</i> Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ...	29
BAB III TRADISI <i>ONTALAN</i> CALON MANTU DI DESA RANUWURUNG LUMAJANG	36
A. Gambaran Umum Desa Ranuwurung.....	36
1. Letak geografis Desa Ranuwurung	36

2. Luas dan batas wilayah	36
3. Keadaan penduduk Desa Ranuwurung	37
4. Tradisi masyarakat Desa Ranuwurung	40
B. Praktik Tradisi <i>Ontalan</i> Calon Mantu	42
C. Mengambil Kembali Barang <i>Ontalan</i> Karena Batal Nikah.....	47
D. Faktor Pendorong dan Penghambat Tradisi <i>Ontalan</i> Calon Mantu.....	50
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>ONTALAN</i> CALON MANTU PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	53
A. Analisi Tradisi <i>Ontalan</i> Calon Mantu Perspektif Nahdlatul Ulama	53
B. Analisis Tradisi <i>Ontalan</i> Calon Mantu Perspektif Muhammadiyah	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Sosial Budaya di Desa Ranuwurung	41
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaksanaan Tradisi <i>Ontalan</i> di Kediaman Pihak Perempuan	45
Gambar 2 Pelaksanaan Tradisi <i>Ontalan</i> di Kediaman Pihak Laki-laki	45
Gambar 3 Wawancara kepada Sesepeuh Desa Ranuwurung	46
Gambar 4 Akhir Prosesi Tradisi <i>Ontalan</i> Calon Mantu	49
Gambar 5 Wawancara kepada Bapak Sanin Rosyid	50
Gambar 6 Wawancara kepada Ibu Mistiya	51
Gambar 7 Wawancara kepada Pihak yang Melakukan Tradisi <i>Ontalan</i>	53

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAGIAN AKHIR

A. Daftar Pustaka

- Abdullah, and Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Hery Zarkasy. Literasi Nusantara, 2021.
- Eva iryani. "Hukum Islam, demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 1–8.
- Faris El Amin. "Studi Komparatif Empat Madzhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah." *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 1–14.
- Firman Arifandi. *Serial Hadis Nikah 3 : Melamar dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Miftahul Achyar Abdul Ghoni, and Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah. *NU Menjawab Problematika Ummat*. 1st ed. PW LBM NU Jawa Timur, 2015.
- Miftahul Achyar Abdul Ghoni, and Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah. *NU Menjawab Problematika Umat*. 1st ed. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015.
- Miftahul Huda, Ahmad Mujib zen, Muhammad Nasrullah, Ahmad Jazuli, Ahmad Yusuf, Ilmi Nafi', Muhammad Idris, Muhammad Qoribun, Muhammad Hilmi Bik Nada, and Muhammad Ainul Yaqin. *Jawaban Problematika Masyarakat*. Lirboyo Press, 2015.
- Mistiya. "Melakukan Wawancara Terkait Prosesi Acara Tradisi Ontalan Desa Ranuwurung," June 29, 2023.
- Muhammad taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 1–12.
- Nur Muhammad Syarifuddin. "Wawancara Terhadap Pihak Laki-laki Pelaksana Tradisi Ontalan Tentang Pandangan masyarakat tentang Tradisi Ontalan Calon Mantu," June 29, 2023.
- Purnomo. "Wawancara Kepada Sesepuh Desa Ranuwurung Mengenai Tradisi Ontalan Calon Mantu," July 6, 2023.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rif'atul khoiriah. "Melakukan Wawancara Terhadap Pihak Pelaksana Tradisi Ontalan Mengenai Pengertian Tradisi Ontalan Calon Mantu di Desa Ranuwurung Lumajang," June 30, 2023.

Sanin Rosyid. "Melaksanakan Wawancara tentang Tradisi Minamin di Desa Ranuwurung," July 7, 2023.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syamsul Anwar. *Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama*. 7th ed. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2022.

"Al-Qur'an." Jakarta, 2010.

"Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Ranuwurung," 2020.

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A